BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Kec. Tulang Bawang Tengah.
Laman : http://tubaba.bawaslu.go.id/

03 Oktober 2024

Nomor : 214/PM.00.02/K.LA-10/10/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Imbauan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

Kepada Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Tulang Bawang Barat

di-
Tempat

1. DASAR:
   a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
   b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
   c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024; dan
   h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dipindai dengan CamScanner

2. Bahwa Pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan:
   a. *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.*
   b. *Pengawasan penyelenggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi.*
   c. *Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.*

3. Bahwa sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf (f) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa: Bawaslu Kabupaten/Kota melaksanakan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Pengawasan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya.

4. Sehubungan dengan sedang dilaksanakannya tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di kabupaten Tulang Bawang Barat. Sebagai bentuk pencegahan yang dilakukan maka Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat menyampaikan Imbauan berikut:
   a. Dalam menentukan pengadaan jenis, standar, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Memastikan kepatuhan perusahaan pemenang lelang dalam pengadaan perlengkapan-perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dan dukungan perlengkapan lainnya sesuai dengan standar spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara yang telah di tetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat;
   c. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dan dukungan perlengkapan lainnya oleh perusahaan pemenang lelang sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat;
   d. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Tulang Bawang Barat memastikan perusahaan pengadaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dan dukungan perlengkapan lainnya tidak terafiliasi dengan peserta Pemilihan tertentu;
   e. Terjaminnya pengamanan dan kesiapan tempat penyimpanan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dan dukungan perlengkapan lainnya sebelum, pelaksanaan dan setelah pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terimakasih.

BAWASLU KAB. TULANG BAWANG BARAT KETUA

KETUA,

AGUS TOMI, S.H.

Tembusan: disampaikan kepada Yth,
1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung di Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Tulang Bawang Barat